



PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai tugat antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Pemohon;
melawan

Faradhila Paera binti Yaya Paera, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor : 482/Pdt.G/2024/PA.Mdo, tanggal 12 September 2024 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/15/IX/2011, tertanggal 26 September 2011;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon sebagai Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kost yang terletak di Desa Boroko selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun Kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama: Alif Surya Pratama Abbas Lahir di xxxxxx 21 Oktober 2012;
4. Bayu Prasetya Abbas Lahir di xxxxxx 12 Mei 2015;
5. Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan April 2024 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh : Bahwa Termohon telah memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon;
7. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga Termohon sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa cacian dan makian serta Termohon kerap meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian;
8. Bahwa Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dan seorang ibu dengan sering kali lalai dalam mengurus segala kebutuhan Pemohon dan anak-anak;
9. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran Bulan Juni 2024 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Pemohon merasa pertengkaran dan perselisihan antara

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai talak melalui Pengadilan Agama xxxxxx;

10. Bahwa Termohon telah turun dari rumah kediaman meninggalkan Pemohon dan anak-anak sehingga diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (Bulan) lamanya sampai dengan saat ini;

11. Bahwa Pemohon selaku seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama xxxx xxxxxx telah mendapatkan izin cerai sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : B.0793/Kk.23.5.1/KP.01.1/09/2024 yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama xxxx xxxxxx dan di tanda tangani oleh Kepala Hj. Rogaya Udin, M.Pd tertanggal 04 September 2024;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nurkholis Abbas,S.H bin H. Masry Abbas, S.Sos, MPdi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2024/PA.Mdo



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor .B.073//Kk.23.5.1/KP.01.1/09/2024 tanggal 4 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama xxxx xxxxxx;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 153/15/IX/2011 Tanggal 26 September 2011. Bukti

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 : SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;**
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saat menikah saksi tidak hadir karena berada diluar daerah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah kembali ke manado;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi sejak tiga bulan terakhir;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain suku Gorontalo bernama Aziz dan saksi sering melihat Termohon sering berjalan dengan lelaki tersebut;
 - Bahwa Termohon juga memiliki sifat Tempramental sering memaki dan Termohon sering lalai mengurus rumah tangga karena sering bepergian dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 3 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi telah berusaha memberi saran solusi kepada Pemohon namun tidak membuahkan hasil;

Saksi 2 : SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;**

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saat menikah saksi tidak hadir karena berada diluar daerah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi sejak tiga bulan terakhir;

- Bahwa saksi sudah tiga kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sebagai kurir yang selalu mengantar gorengan kepada Pemohon dan Termohon dan pada saat saksi mengantar orderan saksi mendapati mereka sedang bertengkar;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain suku Gorontalo bernama Aziz Ayuba dan saksi sering melihat Termohon sering berjalan dengan lelaki tersebut juga saksi dan Pemohon pernah menyusul Termohon ke Gorontalo dan mendapati Termohon Bersama lelaki tersebut yang tidak lain adalah masih berstatus suami orang dn juga anak dari lelaki tersebut membuat status bahwa Termohon perempuan lonte mengganggu suami orang;

- Bahwa Termohon juga memiliki sifat Temperamental sering memaki dan Termohon sering lalai mengurus rumah tangga karena sering bepergian dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 3 bulan lamanya;

- Bahwa saksi telah berusaha memberi saran solusi kepada Pemohon namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon 24 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa #0046# dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa kurang lebih sejak Juni 2024 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon selingkuh dengan lelaki idaman lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 3 bulan lamanya;
4. Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (PEMOHON);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 M.. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 H. oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Iswan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhtar Tayib

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Panitera Pengganti,

Iswan, S.H.

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)